



PUTUSAN

Nomor: 97/Pdt.G/2010/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara gugatan harta bersama dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Feri Antoni Surbakti, SH Dan M. Ali Imran Lubis, SH Masing-masing Advokat dari “Law Office Feri Antoni Surbakti & Rekan”, beralamat di Jalan Kiwi nomor 18 A Sei Sikambang B, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2009, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/ Pembanding;

M E L A W A N:

TERBANDING, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Wahyuni S,SH Dan Trisno Baskoro, SH, masing-masing Advokat/Penasehat Hukum dari Law Office Sri Wahyuni S,SH & Rekan”, beralamat di Jalan Marelان V, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Nopember 2009, selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1090/Pdt.G/2009/PA.Mdn tanggal 26 Mei 2010 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1431 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Tentang Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat

II. Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :
 - 2.1. ANAK I, laki-laki, umur 16 tahun;
 - 2.2. ANAK II, laki-laki, umur 11 tahun;
 - 2.3. ANAK II, perempuan, umur 8 tahun;
3. Menetapkan biaya nafkah dan pendidikan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka



2 di atas minimal sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dihitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa/mandiri atau selama anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas kepada Penggugat.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 Juni 2010 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1090/Pdt.G/2009/PA.Mdn, tanggal 26 Mei 2010 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1431 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Juni 2010;

Memperhatikan bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 15 Juli 2010 dan pemberitahuan memori banding disampaikan kepada pihak lawannya (Tergugat/Terbanding) pada tanggal 20 Juli 2010;

Memperhatikan bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Juli 2010 dan pemberitahuan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya (Penggugat/Pembanding) pada tanggal 29 Juli 2010;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat a quo dibantah oleh Penggugat dan eksepsi Tergugat tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara yang digugat oleh Penggugat oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi a quo harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat sebagai harta bersama yaitu sebidang tanah seluas \pm 250 M² Sertifikat Hak Milik Nomor : 5184 atas nama Sumanto dan bangunan rumah yang ada di atasnya dan sebidang tanah seluas \pm 300 M² dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 3819 atas nama Sumanto, sedangkan Tergugat membantah harta tersebut sebagai harta bersama tapi harta Tergugat yang diberikan orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menguatkan gugatannya dengan lima alat bukti tertulis dan lima orang saksi a quo dimana bukti yang berkaitan dengan harta



bersama adalah alat bukti P4 dan P5 yang menunjukkan harta tersebut diperdapat pada masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan alat bukti lainnya termasuk lima orang saksi a quo tidak mengetahui asal usul perolehan tanah yang menjadi objek perkara tersebut, artinya kelima orang saksi tersebut tidak dapat mendukung bahwa harta a quo sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat menguatkan bantahannya dengan menyerahkan delapan alat bukti tertulis dan empat orang saksi dimana alat bukti T6, T7 dan T8 menunjukkan tanah sengketa a quo adalah tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Sumanto. Kemudian didukung dengan keterangan empat orang saksi a quo yang menjelaskan pada tahun 1977 Ibu kandung Tergugat mengumpulkan anak-anaknya dengan maksud membagi-bagikan tanahnya dan dalam pembagian tersebut Tergugat mendapat bagian tanah terperkara yang terletak di Rengas Pulau Gang Pajak Baru, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, dengan luas 500 M² dengan berbatasan dengan tanah saudara-saudara kandung Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alat-alat bukti yang diajukan dan dalil bantahan Tergugat dengan alat-alat bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa 2 (dua) bidang tanah terperkara a quo adalah bukan harta bersama Tergugat dengan Penggugat melainkan harta Sumanto yang diperdapat dari pembagian yang diberikan Ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa harta pemberian/hadiah atau warisan seperti halnya objek terperkara karena tidak ada perjanjian perkawinan tentang harta adalah mutlak menjadi milik Tergugat dan di bawah penguasaan Tergugat atau dengan kata lain bukan dikategorikan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya mengenai harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai bangunan rumah permanen yang ada di atas tanah seluas ± 250 M² Sertifikat Hak Milik Nomor : 5184 atas nama Sumanto, berhubung oleh karena bangunan rumah tersebut tidak jelas ukurannya dan tidak jelas bentuk dan kondisi rumah a quo, maka gugatan tersebut adalah kabur, oleh karenanya Majelis berpendapat gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvangkelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hak hadhonah dan nafkah keempat orang anak a quo dan lainnya telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama secara tepat dan benar, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 1090/Pdt.G/2009/PA.Mdn tanggal 26 Mei 2010 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1431 H;

Dengan mengadili sendiri :

I Tentang Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat

II Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
- 2 Menetapkan Penggugat (Sumarni binti Bardi) sebagai pemegang hak hadhonah atas tiga orang anak masing-masing bernama :
 - 1 ANAK I, laki-laki, umur 16 tahun;
 - 2 ANAK II, laki-laki, umur 11 tahun;
 - 3 ANAK III, perempuan, umur 8 tahun;
3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah tiga orang anak tersebut dalam point 2 di atas kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
4. Menolak gugatan Penggugat dan atau tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
6. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1432 H, oleh kami Drs. H. SYAHRON NASUTION, S.H., M.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis,. Drs. H. JAMILUS, S.H., M.H. dan Drs. H. ABU BAKAR, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan DASMA PURBA, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. JAMILUS, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. ABU BAKAR, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. SYAHRON NASUTION, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

DASMA PURBA, S.H.

Biaya perkara :

Biaya administrasi..... Rp. 139.000,-

Biaya redaksiRp. 5.000,-

Biaya meteraiRp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)